

Perlindungan dan Pemulihan Korban *Revenge Porn* dalam Perspektif ViktimologiDevi Agustina¹, Syahdena Handayani²Email: syahdenahandayani@gmail.com, depiagstn1609@gmail.com

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Abstrak

Studi ini mengkaji perlindungan hukum serta upaya pemulihan bagi korban revenge porn melalui sudut pandang viktimologi, di mana kejahatan ini merupakan kekerasan seksual digital yang terjadi akibat penyebaran materi intim tanpa izin dari korban. Dampaknya sangat berat, mulai dari trauma kejiwaan mendalam, stigma masyarakat, kerugian finansial, hingga rusaknya reputasi dan masa depan korban. Kasus yang melibatkan Alwi Husein Maolana menjadi contoh konkret bagaimana korban sering mengalami eksploitasi berulang secara victim blaming yang memperburuk secondary victimization. Dengan mengadopsi pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, konsep viktimologi, dan studi kasus termasuk kajian terhadap UU ITE serta UU TPKS, penelitian ini menemukan bahwa korban termasuk dalam kategori true victim yang berhak atas perlindungan menyeluruh, seperti kompensasi, restitusi, pendampingan psikologis, dan layanan kesehatan guna menghindari reviktimisasi. Meski UU ITE lebih menekankan sanksi pada pelaku, UU TPKS memberikan landasan lebih kuat untuk pendekatan berorientasi pada korban. Pada akhirnya, diperlukan kerangka viktimologi yang holistik dengan menjadikan korban sebagai pusat kebijakan hukum, sehingga terwujud keadilan restoratif melalui jaminan kerahasiaan, dukungan psikososial, dan pemulihan harkat martabat secara utuh.

Kata Kunci: Pornografi Balas Dendam, Viktimologi, Perlindungan, Kekerasan Seksual Digital.

Abstract

This study examines legal protection and recovery efforts for victims of revenge porn from a victimology perspective, where this crime is a form of a digital sexual violence that occurs as a result of the distribution of intimate material without the victim's consent. The impact is severe, ranging from deep psychological trauma, social stigma, financial loss, to damage to the victim's reputation and future. The case involving Alwi Husein Maolana

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

serves as a concrete example of how victims often face repeated exploitation through victim blaming, which exacerbates secondary victimization. By adpting a normative juridical approach through the analysis of legislation, the concept of victimology, and case studies, including a review of the ITE Law and the TPKS Law, this study finds that victims fall into the category of true victims who are entitled to comprehensive protection, such a compensation, restitution, psychological conseling, and health services to avoid revictimization. Although the ITE Law places more emphasis on sanction against perpetrators, the TPKS Law provides a stronger foundation for a victim-oriented approach. Ultimately, a holistic victimology framework is needed that places victims at the center of legal policy, so that restorative justice can be achieved through guarantees of confidentiality, psychosocial support, and full restoration of dignity.

Keywords: *Revenge Porn, Victimology, Legal Protection, Digital Sexual Violence.*

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi memberikan dampak yang mendalam terhadap kehidupan manusia, baik dari sisi positif maupun negatif. Di tengah proses tersebut, kemajuan teknologi menjadi evolusi krusial pada era milenium yang menghadirkan terobosan luar biasa bagi berbagai aspek kehidupan manusia (Lukmanul Hakim, 2021). Salah satu contoh nyata dari kemajuan teknologi adalah kemunculan internet. Teknologi ini telah mengantarkan umat manusia ke tahap peradaban yang berbeda, di mana interaksi bergeser dari dunia nyata menuju ranah virtual yang dikenal sebagai *cyberspace*. Berkembangnya teknologi internet ini memudahkan setiap orang untuk berinteraksi bersama keluarga, saudara, teman dekat yang sudah dikenal secara langsung, maupun individu asing yang belum pernah bertemu sebelumnya. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi secara keseluruhan juga menyediakan akses yang lebih mudah terhadap aneka informasi, seperti berita atau berbagai konten lain yang berformat teks, gambar, hingga video.

Meskipun kemajuan teknologi informasi memberikan berbagai manfaat positif, ia juga membawa dampak negatif. Di antaranya adalah pemanfaatan internet sebagai sarana untuk melakukan beragam bentuk kejahatan serta kekerasan di ranah daring, yang dikenal sebagai *cybercrime* (Sintia & Erwinsyahbana, 2023). Tindakan tersebut termasuk kedalam tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Ada banyak jenis kejahatan yang dilakukan di media sosial yaitu, *Cyber Grooming* (memperdaya korban secara online), *Secxtortion* (pemerasan melalui dunia maya), *Cyber Harassment* (pelecehan online), *Revenge Porn* (penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban) *Cyber Hacking* (peretasan), impersonasi (peniruan identitas *online/faker*), *Cyber Stalking* (penguntitan di dunia maya) penipuan, penyebaran data pribadi oleh salah satu pihak, serta pencemaran nama baik termasuk kejahatan di media sosial (Rensa Adam Alvarizi, 2024). Dalam hal ini tindak pidana yang memanfaatkan teknologi atau platform media sosial yang paling sering terjadi adalah pornografi balas dendam atau *revenge porn*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam catatan tahunan 2021 menyebutkan adanya 71 kasus *revenge porn* yang terjadi kepada korban perempuan.

Revenge porn adalah tindakan penyebaran konten intim tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tindakan ini merupakan bentuk kejahatan berbasis digital yang berkembang seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi dan media sosial. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar hak atas privasi korban, melainkan berpotensi memberikan berbagai dampak serius terhadap korban yang berupa trauma psikologis, kerugian sosial, serta ancaman terhadap reputasi dan masa depan bagi korban. Dalam kebanyakan kasus, *revenge porn* sering terjadi di dalam relasi personal yang dilandasi kepercayaan, sehingga pelaku dapat memanfaatkan kedekatan tersebut untuk melakukan kontrol, intimidasi, atau balas dendam terhadap korban setelah hubungan tersebut berakhir. Oleh karena itu, *revenge porn* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran kesusilaan, melainkan sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis digital.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan pada penelitian ini adalah kasus Alwi Husein Maolana (AHM) sebagai pelaku penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban berinisial IAK di Kabupaten Pandeglang, Banten, di mana hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan distribusi konten asusila tanpa persetujuan korban. Dalam kasus ini diketahui bahwa AHM memaksa korban untuk menjadi kekasihnya dengan ancaman video tersebut akan disebar, dan korban menjalani hubungan selama tiga tahun dan diduga juga korban mendapatkan kekerasan fisik dari pelaku. AHM telah divonis hukuman penjara selama 6 tahun serta denda Rp1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang karena melanggar Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Putusan ini mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap hak privasi individu dalam ruang digital.

Dalam kasus tersebut korban tidak hanya mengalami eksploitasi seksual melalui penyebaran konten intim tanpa persetujuan, tetapi juga menghadapi stigma sosial dan penghakiman moral yang cenderung menyalahkan korban atas terjadinya kejahatan tersebut. Praktik *victim blaming* kerap muncul melalui pertanyaan mengenai persetujuan pembuatan konten intim, yang pada akhirnya mengaburkan posisi korban sebagai pihak yang dirugikan. Padahal dalam perspektif viktimologi modern, persetujuan dalam relasi personal tidak dapat ditafsirkan sebagai persetujuan atas penyebaran konten, serta tidak menghapus hak korban atas perlindungan dan pemulihan.

Dari sudut pandang viktimologi, korban *revenge porn* termasuk dalam kategori true victim atau ideal victim, yaitu pihak yang tidak memiliki peran signifikan dalam terjadinya kejahatan dan mengalami kerugian serius akibat perbuatan pelaku. Namun, dalam praktiknya korban kerap mengalami *secondary victimization*, baik melalui stigma sosial, penghakiman moral, maupun proses hukum yang belum sepenuhnya sensitif terhadap kondisi korban. Viktimologi modern menekankan bahwa keadilan pidana tidak cukup diwujudkan melalui pemidanaan pelaku semata, tetapi juga harus mencakup perlindungan menyeluruh dan pemulihan korban, baik secara psikologis, sosial, maupun hukum.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan *revenge porn*. Pendekatan ini menuntut adanya perlindungan identitas korban, pendampingan hukum dan psikologis serta pemulihan yang komprehensif, termasuk restitusi dan pemulihan martabat korban. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *revenge porn* semakin memperoleh landasan normatif untuk dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis digital yang menuntut perlindungan dan pemulihan korban secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif melalui pengkajian terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku beserta doktrin hukum terkait. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis kasus (*case approach*), dimana peneliti menelaah perkara utama dari penelitian ini adalah unyuk menganalisis mekanisme perlindungan serta pemulihan bagi korban *revenge porn* dari sudut pandang viktimologi.

Pendekatan yang diterapkan untuk penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu pendekatan statutori, konseptual, dan studi kasus. Pendekatan statutori yang mengacu pada UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang No. 12 Tahun tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dimanfaatkan guna menelaah ketentuan-ketentuan hukum terkait pengaturan *revenge porn* beserta mekanisme perlindungan bagi korban, sementara pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menelaah teori viktimologi dalam memahami posisi korban sebagai pihak yang dirugikan. Adapun studi kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis putusan pengadilan yang relevan guna mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menangani perkara *revenge porn*, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pemulihan korban. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan metode studi pustaka (*library research*), yang mencakup proses pencarian serta penelaahan mendalam terhadap beragam dokumen hukum dan referensi literatur yang relevan. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan konsep viktimologi untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas perlindungan dan pemulihan korban *revenge porn* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

PEMBAHASAN

Kemajuan teknologi yang pesat telah meningkatkan kemudahan akses terhadap internet, sehingga proses memperoleh serta mendistribusikan berbagai informasi menjadi lebih sederhana. Di sisi lain, kondisi ini juga memunculkan beragam pola kejahatan yang memanfaatkan sarana digital dan konektivitas online. Salah satu jenis tindak pidana yang semakin sering terjadi adalah *revenge porn*. Perbuatan ini tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga berdampak pada publik yang terpapar konten tersebut. Pada studi sebelumnya, seperti penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Perkara Tindak Pidana Penyebaran Video Porno melalui Media Sosial” karya Hana Regina Jawza dan Dian Alan Setiawan, yang menekankan analisis kriminologis terhadap distribusi materi porno di platform sosial, mengungkapkan bahwa *revenge porn* umumnya dimotivasi oleh keinginan untuk membalas dendam (Sinaga & Lidya, 2024). Akibatnya, korban mengalami rasa malu yang mendalam akibat pandangan negatif dari lingkungan sekitar, yang pada akhirnya merusak reputasi serta harga dirinya.

Korban kejahatan atau kasus kekerasan seksual, termasuk dalam kasus *revenge porn*, harus dilindungi dan mendapatkan perhatian khusus. Mereka sering mengalami trauma berat yang dapat mengarah pada depresi dan kecemasan. Untuk membantu pemulihan, korban kekerasan seksual perlu mendapatkan layanan pemulihan pasca-kejahatan dan pendakwaan terhadap pelaku. Dampak dari *revenge porn* yang sering menyerang perempuan sangat beragam, yaitu: 1) dampak psikologis seperti depresi, kecemasan, dan trauma yang berlarut-larut hingga keinginan untuk melakukan bunuh diri; 2) keterasingan sosial, dimana korban menarik diri dari kehidupan sosial karena merasa dipermalukan; 3) kerugian ekonomi, dampak dari *revenge porn* ini juga dapat berpotensi korban kehilangan pekerjaan atau penghasilan; 4) mobilitas terbatas, baik secara fisik maupun dalam ruang online dan offline; 5) sensor diri, dampak dari *revenge porn* dapat

menyebabkan korban menarik diri dari kehidupan dunia maya dan menarik akses komunikasi dan informasi lewat internet (Rensa Adam Alvarizi, 2024).

Salah satu kasus *revenge porn* yang melibatkan Alwi Husein Maolana (AHM) sebagai pelaku dan korban berinisial IAK, mengilustrasikan dinamika kekerasan seksual berbasis digital dengan korban sebagai pihak yang rentan. Kronologi kasus dimulai dari hubungan toxic selama tiga tahun, dimana IAK diduga mengalami pemerkosaan setelah diberi minuman beralkohol hingga tidak sadar, diikuti perekaman konten intim tanpa persetujuan. Konten tersebut digunakan sebagai alat pemerasan untuk memaksa IAK mempertahankan hubungan, disertai kekerasan fisik, verbal, dan psikis yang menimbulkan siklus ketakutan. Puncaknya terjadi pada 14 Desember 2022, ketika AHM menyebarkan video berdurasi 5 detik via Direct Message Instagram ke rekan korban, menggabungkan identitas IAK dengan adegan pemerkosaan untuk memperlakukan secara eksplisit. Penyebaran ini berlanjut hingga 16 Desember 2022, menyebabkan IAK menderita gangguan kecemasan serta stress pasca-trauma. Keluarga IAK melaporkan ke polisi pada Februari 2023. Proses hukum mencapai putusan pada 13 Juli 2023 oleh PN Pandeglang, dengan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, meskipun banding pada Agustus 2023 mempertahankan hukuman pokok tanpa pidana tambahan larangan akses internet.

Dari uraian kronologi diatas, terlihat jelas bahwa korban mengalami kerugian yang sangat berat baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga perlindungan hukum yang diberikan harus benar-benar berpihak pada korban dan mampu mencegah terjadinya reviktimisasi. Dalam perspektif viktimologi, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana negara harus hadir memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif agar korban tidak lagi merasa sendirian menghadapi dampak kejahatan yang berkepanjangan.

A. Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge Porn* dalam Perspektif Viktimologi

Dalam perspektif viktimologi, korban *revenge porn* dikategorikan sebagai *true victim*, yaitu individu yang menderita kerugian tanpa adanya kontribusi signifikan terhadap terjadinya tindak pidana. Namun, dalam praktik penegakan hukum, korban kerap menghadapi risiko *secondary victimization*, baik melalui stigma sosial, penghakiman moral, maupun proses hukum yang belum sepenuhnya memperhatikan kondisi psikologis korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum seharusnya tidak hanya berdimensi represif (menghukum pelaku), tetapi juga harus bersifat preventif (pencegahan) dan rehabilitatif (pemulihan) dengan menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan. Untuk menangani perlindungan korban *revenge porn*, pendekatan terapeutik harus mencakup mekanisme perlindungan hukum yang mengawal korban dari segala bentuk ancaman fisik, menghilangkan risiko eksternal, serta menyediakan dukungan kesehatan, perawatan sosial, dan advokasi hukum. Layanan ini sangat krusial dalam posisi korban untuk mendukung proses pemulihan serta mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Beberapa varian dukungan yang dapat diberikan kepada korban antara lain sebagai berikut:

1. Kompensasi Kerugian

Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan prinsip keadilan serta kesejahteraan bagi individu yang menjadi korban dalam komunitas. Sebagai

bagian dari rangkaian pemulihan pasca-kejahatan, langkah kompensasi dilakukan dengan memberikan penggantian kepada korban yang tidak hanya terfokus pada aspek materiil, melainkan juga mencakup pemenuhan rasa aman serta keadilan di tingkat masyarakat. Pemberian ini tidak sekedar mengganti kerugian finansial, tetapi juga membantu korban membangun kembali kepercayaan diri serta martabatnya, sebagaimana dijelaskan dalam *Recidive* Volume 10 No. 3, Sept – Des 2021, yang membahas pentingnya perlindungan hukum sebagai sarana utama dalam pemenuhan dan penghormatan yang tepat terhadap hak-hak korban.

2. Restitusi

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memposisikan restitusi sebagai bentuk penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku atau keluarganya kepada korban secara langsung. Penggantian ini tidak terbatas pada elemen finansial semata, tetapi juga mencakup pemulihan keadilan korban secara material dan juga mengembalikan rasa aman dan nyaman di dalam masyarakat.

3. Konseling

Konseling merupakan salah satu pendekatan pendampingan yang dapat disediakan bagi korban *revenge porn*. Melalui sesi konseling, korban dibantu untuk mengelola perasaan cemas, takut, maupun malu, sekaligus membangun kembali keyakinan diri yang hilang akibat pengalaman traumatis. Pendampingan ini juga mendukung korban dalam merumuskan strategi untuk mengatasi dampak emosional jangka panjang yang mungkin muncul. Dengan demikian, proses ini membantu memulihkan kondisi mental serta emosional korban.

4. Layanan Kesehatan

Segala aktivitas individu maupun kelompok dalam suatu lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kesejahteraan fisik, serta memberikan perawatan pasien, mencakup upaya pencegahan serta pemulihan kesehatan tanpa memandang status pelaporan korban terhadap tindak pidana. Layanan pemeriksaan ini juga mencakup penerbitan laporan medis dalam bentuk sertifikat kesehatan atau visum untuk bukti kejahatan, khususnya ketika korban memutuskan untuk melaporkan peristiwa pidana kepada otoritas berwenang (Rensa Adam Alvarizi, 2024).

Secara normatif, perlindungan terhadap korban *revenge porn* dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016, khususnya terkait larangan distribusi konten kesusilaan

melalui Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1), yang diterapkan dalam vonis AHM. Namun, regulasi ini lebih represif terhadap pelaku dan kurang menekankan perlindungan kepada korban, sehingga berpotensi memperburuk *secondary victimization*. Penguatan terhadap korban datang dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang mengklasifikasikan *revenge porn* sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik (Pasal 4 ayat (1) huruf i), menuntut perlindungan komprehensif termasuk jaminan kerahasiaan identitas (Pasal 16), pendampingan Psikososial (Pasal 17), dan restitusi (Pasal 30). Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 71) mewajibkan negara menjamin hak atas rasa aman dan privasi, yang selaras dengan Deklarasi PBB tentang Hak Korban Kejahatan (1985) yang menekankan akses terhadap keadilan dan pemulihan.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi dan internet telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk di antaranya pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang merupakan penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban. Kejahatan ini bukan sekadar pelanggaran terhadap privasi seseorang, melainkan juga mengakibatkan dampak serius berupa trauma psikologis, stigma sosial, kerugian ekonomi, dan ancaman terhadap reputasi korban. Kasus Alwi Husein Maolana menjadi contoh nyata bagaimana *revenge porn* merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis digital yang memerlukan penanganan serius. Dalam perspektif viktimologi, korban *revenge porn* dikategorikan sebagai *true victim* yang mengalami kerugian tanpa kontribusi signifikan terhadap terjadinya kejahatan, namun seringkali menghadapi *secondary victimization* melalui stigma sosial dan *victim blaming*.

Perlindungan hukum terhadap korban pornografi balas dendam di Indonesia telah diatur dalam UU ITE dan diperkuat dengan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengakui kekerasan seksual di dunia digital sebagai kejahatan serius. Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum masih cenderung berorientasi pada pemidanaan pelaku, sementara aspek perlindungan dan pemulihan korban masih terbatas. Perspektif viktimologi modern menekankan bahwa keadilan tidak cukup diwujudkan melalui pemidanaan semata, tetapi harus mencakup perlindungan komprehensif seperti perlindungan identitas, jaminan keamanan, pendampingan psikologis dan hukum, kompensasi, restitusi, konseling, layanan kesehatan, serta pemulihan martabat korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam penegakan hukum untuk mencegah reviktimisasi dan memastikan pemulihan korban secara menyeluruh melalui keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), Sekretariat Negara, Jakarta.

ARTIKEL JURNAL

(Jawza & Setiawan, 2024; Karlina, 2024; Lukmanul Hakim, 2021; Rensa Adam Alvarizi, 2024; Sinaga & Lidya, 2024; Sintia & Erwinsyahbana, 2023; Tpks & Tpks, 2024)Jawza, H. R., & Setiawan, D. A. (2024). Tinjauan Kriminologi Perkara Tindak Pidana Penyebaran Video Porno melalui Media Sosial.

Bandung Conference Series: Law Studies, 4, 384–390.

Karlina, L. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn)*. 4(6), 2343–2351.

Lukmanul Hakim, A. (2021). *ASPEK HUKUM TRANSAKSI JUAL-BELI BERBASIS E-COMMERCE DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA*. 32(3), 167–186.

Rensa Adam Alvarizi, B. W. (2024). *Lex progressium. “PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN CHINA DI LAUT NATUNA UTARA BERDASARKAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT (UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA) TAHUN 1982” Article*, 1(2), 118.

Sinaga, D., & Lidya, I. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA REVENGE PORN BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) DAN UU NO. 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS)* Debora Sinaga *, Ivana Lidya **. 12, 32–45.

Sintia, I., & Erwinsyahbana, T. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dengan Motif Balas Dendam Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Legal Protection Against Victims of Pornography With the Motif of Revenge As a Form of Electronic-Based Sexual Violence*.

Jurnal.Umsu.Ac.Id, 4(2), 106–168. https://academia.edu/8096465/aspek_hukum